

SUATU TINJAUAN TERHADAP KELEMBAGAAN BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2009¹

Oleh : Jimrid Darisa²

Elko L. Mamesah³

Royke Y. J. Kaligis⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peran Bank Indonesia dibidang Moneter dan bagaimana Tugas Dan Fungsi Kelembagaan Bank Indonesia yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Secara kelembagaan sebagai otoritas moneter terdapat hubungan yang sangat erat yang mana tugas dan fungsi Bank Indonesia (BI), adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara. Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen. 2. Tugas dan fungsi daripada kelembagaan Bank Indonesia adalah yaitu Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputi Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama-lamanya lima tahun, dan mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas. Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang BI sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Bank Sentral. Dewan Gubernur bertugas dan berfungsi mewakili BI di dalam dan di luar pengadilan dan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur. Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101329

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai BI.

Karta kunci: bank indonesia; bank sentral;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Indonesia melalui peranannya diharapkan dapat mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian persyaratan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reorientasi sasaran Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang tengah melanda Indonesia, sehingga peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai sebuah Bank Sentral sangatlah diperlukan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Bank Indonesia dibidang Moneter?
2. Bagaimana Tugas Dan Fungsi Kelembagaan Bank Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Peran bank indonesia di bidang moneter

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Implementasi kebijakan moneter ini dilakukan dengan menetapkan sasaran operasional, yaitu uang primer (*base money*). Sebagaimana kita melakukan suatu pekerjaan, pasti kita membutuhkan alat untuk mempermudah terlaksananya pekerjaan tersebut.

Demikian pula dengan Bank Indonesia. Untuk melaksanakan tugas di bidang moneter, Bank Indonesia punya alat-alat canggih yang

dikenal dengan piranti moneter, Piranti moneter tersebut adalah, Operasi Pasar Terbuka, penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum bagi perbankan (*reserve requirements*).

Berkaitan dengan peranannya di bidang moneter ini, Bank Indonesia juga menentukan kebijakan nilai tukar, mengelola cadangan devisa, dan berperan sebagai lender of the last resort. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai *lender of the last resort*, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya *mismatch* dalam pengelolaan dana dengan tetap memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU No. 23 Tahun 1999.

Otoritas Moneter

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan moneter yang tepat. Kebijakan itu bisa berupa Open Market Operation, Discount Policy, Sanering, dan Selective Credit.

Moneter

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu

Sistem Pembayaran

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah tujuan Bank Indonesia sebagaimana

diamanatkan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran Berdasarkan pada sistem perbankan di Indonesia yang secara garis besar dibedakan atas sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah maka kedua sistem perbankan ini mempunyai peranan penting sesuai dengan lingkup berdasarkan fungsi dan tujuan kegiatan usahanya.

Perbankan konvensional menentukan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat (Pasal 3), sementara tujuannya adalah pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka, meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang menggarisbawahi perubahan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, merupakan langkah tepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. dalam ketentuannya menyatakan bahwa dengan nama Bank Indonesia didirikan suatu bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia yaitu:

“Bank Sentral (Central Bank) merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah disuatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*. Bank Sentral I Indonesia adalah Bank Indonesia (BI).⁵

⁵ Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Ekonesia, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 11

Secara yuridis keberadaan Bank Indonesia diakui dan ditegaskan pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada Pasal 1 ayat (20 dan 21) disebutkan, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku dan pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku.⁶

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- c. Mengatur dan mengawasi Bank⁷

Di Indonesia lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi pembangunan (agen of development), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Tidak diragukan lagi bahwa perbankan menunjukkan pelayanan khusus dan manfaat terhadap masyarakat dan tidak ada masyarakat modern yang dapat mencapai kemajuan pesat atau dapat mempertahankan angka pertumbuhannya tanpa bank. dalam kaitannya dengan perekonomian nasional, Comton menyatakan ketidak mungkin memberi gambaran mengenai ekonomi nasional yang berjalan efisien, tumbuh dengan mantap atau

bertahan untuk suatu kurun waktu tanpa dukungan sistem perbankan yang kuat.⁸

Salah satu tugas bank yang penting adalah dalam bidang perkreditan. Tentang apa yang dimaksud dengan kredit itu dapat dikemukakan rumusan dari Drs. Muchdaryah sinungan sebagai berikut: "kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontrak prestasi berupa bunga".⁹

Keberadaan Bank Indonesia saat ini dirasakan sangat penting. Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, di mana kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dalam pasal ini adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan rupiah ini terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
3. Mengatur dan mengawasi bank.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal ini mempunyai keterkaitan dalam mencapai kestabilan nilai rupiah. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisiensi, cepat, aman dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat yang

⁶ Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 *Tentang Perbankan*.

⁷ Lihat Undang-undang No. 6 Tahun 2009. *tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia*

⁸ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2010, hal. 14.

⁹ Muchdaryah sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Management Kredit*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal. 3

merupakan sasaran, tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan.¹⁰

Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Yang dimaksud dengan pihak lain adalah semua pihak di luar Bank Indonesia termasuk pemerintah dan/atau lembaga-lembaga lainnya. Yang dimaksud dengan segala bentuk campur tangan adalah segala perbuatan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang ini secara efektif, tidak termasuk dalam pengertian campur tangan adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang ini.

Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

B. Tugas dan fungsi kelembagaan bank indonesia

Bertolak dari tugas “mengatur” dan mengawasi” yang dimaksudkan dalam ketentuan Bank Indonesia tersebut, secara garis besar dibagi 2 (dua) tugas Bank Indonesia yaitu: Pertama tugas Bank Indonesia mengatur perbankan, dan kedua yaitu tugas Bank Indonesia mengawasi perbankan. Tugas Bank Indonesia untuk mengatur perbankan merupakan tugas yang ditentukan dan diberikan oleh peraturan perundang-undangan, bahwa Bank Indonesia mengatur juga Bank Konvensional maupun Bank Syariah.

Sedangkan tugas Bank Indonesia mengawasi perbankan, juga diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu tugas mengawasi perbankan dalam konvensionalnya menurut

Harisman dikenal dengan beberapa istilah yaitu: *Power to licence, power to regulate, power to control, dan power to impose sanction*, masing-masing sebagai berikut:

Power to licence, atau kewenangan dalam mengatur perizinan bank adalah kewenangan dasar yang pertama dan yang merupakan proses pengawalan yang paling awal, karena hal ini memungkinkan dapat ditetapkannya persyaratan operasi suatu bank, ... *power to regulate*, memungkinkan otoritas pengawas mengatur kegiatan operasi bank berupa ketentuan dan peraturan sehingga dapat mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat, ... *power to control*, merupakan kewenangan dasar yang diperlukan oleh setiap otoritas pengawas bank, agar dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dapat dengan jelas mengetahui batasan-batasan wewenang dalam melakukan pengawasan bank, *power to impose sanction*, dalam rangka meningkatkan efektifitas kewenangan-kewenangan tersebut, maka pengawas perlu diberikan kewenangan untuk menetapkan dan menjatuhkan sanksi.¹¹

Selain itu masih ada tugas BI dalam SPN, misalnya, peran sebagai penyelenggara sistem kliring antar bank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank sentral juga adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. BI juga berhak mencabut, menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran.

Berbekal kewenangan itu, BI pun menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN ini. Misalnya, alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di Indonesia. BI juga menentukan standar alat-alat pembayaran tadi serta pihak-pihak yang dapat menerbitkan dan/atau memproses alat-alat pembayaran tersebut. BI juga berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran. Ambil contoh, sistem kliring atau transfer dana, baik suatu sistem utuh atau hanya bagian dari sistem saja. Bank sentral juga

¹¹ Harisman, *Tugas Bank Indonesia dalam Pengawasan dan Pembinaan Perbankan Syariah di Indonesia*, Dimuat dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-Septembe 2002, Jakarta, hlm 23

¹⁰ *Ibid* hal. 13

memiliki kewenangan menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem *settlement*. Pada akhirnya BI juga mesti menetapkan kebijakan terkait pengendalian risiko, efisiensi serta tata kelola (governance) SPN.

Di sisi alat pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran BI dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar (*clean money policy*). Untuk mewujudkan *clean money policy* tersebut, pengelolaan pengedaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan mulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang.

Sebelum melakukan pengeluaran uang Rupiah, terlebih dahulu dilakukan perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik serta masa edar uang. Selain itu dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun kedepan. Berdasarkan perencanaan tersebut kemudian dilakukan pengadaan uang baik untuk pengeluaran uang emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan.

Uang Rupiah yang telah dikeluarkan tadi kemudian didistribusikan atau diedarkan di seluruh wilayah melalui Kantor Bank Indonesia. Kebutuhan uang Rupiah di setiap kantor Bank Indonesia didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Kegiatan distribusi dilakukan melalui sarana angkutan darat, laut dan udara. Untuk menjamin keamanan jalur distribusi senantiasa dilakukan baik melalui pengawalan yang

memadai maupun dengan peningkatan sarana sistem monitoring.

Kegiatan pengedaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas kepada bank umum maupun masyarakat umum. Layanan kas kepada bank umum dilakukan melalui penerimaan setoran dan pembayaran uang Rupiah. Sedangkan kepada masyarakat dilakukan melalui penukaran secara langsung melalui loket-loket penukaran di seluruh kantor Bank Indonesia atau melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil.

Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan Bank Indonesia adalah pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang dari peredaran dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalisasi peredaran uang palsu serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang Rupiah yang dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia. Sementara itu untuk menjaga menjaga kualitas uang Rupiah dalam kondisi yang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan tersebut adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang hasil cetak kurang sempurna dan uang

Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputy Gubernur. Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputy Gubernur Senior sebagai wakil. Dalam hal Gubernur berhalangan tugas Gubernur diserahkan kepada Deputy Gubernur Senior dengan berita acara serah terima. Dalam hal Gubernur dan Deputy Gubernur Senior berhalangan Gubernur atau Deputy Gubernur Senior menunjukkan seorang Deputy Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur. Yang dimaksud berhalangan adalah apabila Gubernur :

- a. Menjalani masa cuti.
- b. Menderita sakit dan harus beristirahat minimal 6 hari kerja berturut-turut.

- c. Melakukan perjalanan dinas ke daerah atau ke luar negeri.
- d. Diberhentikan sementara karena menjalani pemeriksaan dalam perkara tindak pidana.

Dalam hal penunjukkan sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, salah seorang Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur. Yang dimaksud dengan Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya adalah Deputy Gubernur yang menduduki urutan pertama dari seluruh Deputy Gubernur yang ada berdasarkan surat pengangkatan yang bersangkutan sebagai Deputy Gubernur.

Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya Dewan Gubernur dapat menetapkan organisasi berikut perangkatnya. Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur memuat antara lain:

- a. Pembagian tugas anggota Dewan Gubernur;
- b. Pendelegasian wewenang;
- c. Kode etik Dewan Gubernur.

Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan. Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur.

Gubernur dapat menyerahkan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Deputy Gubernur senior dan/atau seorang atau beberapa orang Deputy Gubernur atau seorang atau beberapa orang pegawai Bank Indonesia, dan/atau pihak lain yang khusus ditunjuk untuk itu. Yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan atau orang di luar Bank Indonesia yang memiliki kapasitas tertentu yang menyediakan jasanya untuk mewakili Gubernur antara lain dalam berperkara di muka pengadilan.

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Memiliki akhlak dan moral yang tinggi;
- c. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi keuangan perbankan atau hukum.

Menurut Undang-Undang Bank Indonesia 1968, Bank Indonesia tidak memberikan kredit secara langsung kepada masyarakat, melainkan ia hanya memberikan kredit likuidasi kepada bank-bank dengan cara:

- menerima penggadaian ulang;
- menerima sebagai jaminan surat-surat berharga;
- menerima askep, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank.

Selain itu Bank Indonesia dapat pula memberi kredit likuidasi kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan dalam keadaan darurat. Sedangkan Bank Tabungan hanya dapat memberikan kredit dengan ketentuan paksaan dari pada pemberian kredit tersebut dilakukan menurut bimbingan Bank Indonesia dan juga kredit yang dimaksud hanya dapat diberikan sampai suatu jumlah tertentu menurut perbandingan dengan seluruh simpanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (vide pasal 27 Undang-Undang Perbankan 1967).

Pengalaman menunjukkan bahwa kehidupan perekonomian itu tidak pernah statis. Periode yang baik (makmur) berganti dengan periode resesi atau depresi. Keadaan semacam ini disebut perputaran perekonomian.

Sebagai perusahaan yang ingin mengejar kembali kekurangan-kekurangan melakukan investasi dengan mendirikan pabrik, membeli mesin dan aktiva tetap lainnya dengan harapan agar supaya dapat merebut pasaran dalam hubungannya dengan kenaikan permintaan pasar. Harga dan keuntungan meningkat dengan adanya kenaikan dalam permintaan. Dengan meningkatnya kesempatan kerja akan mengakibatkan peningkatan permintaan. Setiap perusahaan ingin mendapat kredit dan dengan demikian permintaan akan kredit berkembang dengan cepatnya. Pasaran saham dan obligasi menjadi ramai dan pemberian kredit baru timbul dengan jaminan yang cukup. Penggunaan tenaga kerja dan modal makin dibutuhkan untuk mengimbangi kenaikan akan permintaan barang.¹²

Yang dimaksud dengan memiliki keahlian adalah seseorang yang menguasai suatu bidang keahlian berdasarkan latar belakang

¹² Anwari Ahmad Lubis, *Praktek Perbankan di Indonsia*, Penerbit Balai Aksara, Jakarta, 1981

pendidikan, keilmuan dan pengalaman yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas yang bersangkutan.

Gubernur dan Deputy Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk setiap jabatan Gubernur dan/atau Deputy Gubernur Senior, Presiden menyampaikan paling kurang 3 atau paling banyak lima nama calon kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur dan/atau Deputy Gubernur Senior, Usul Presiden tersebut dilakukan dengan memperhatikan pula aspirasi masyarakat.

Deputy Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Gubernur menyampaikan paling banyak 3 (tiga) nama calon untuk setiap jabatan Deputy Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Deputy Gubernur berakhir.

Calon Deputy Gubernur yang diusulkan oleh Gubernur berasal dari pejabat Bank Indonesia yang memenuhi syarat menurut undang-undang ini.

Dalam hal calon Gubernur atau Deputy Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau calon Deputy Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Gubernur wajib mengajukan calon baru.

Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur atau Deputy Gubernur Senior atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputy Gubernur Senior atau Deputy Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Penggantian anggota Dewan

Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 orang.

Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut ajaran agamanya di hadapan Ketua Mahkamah Agung.

Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk menjadi Gubernur/Deputy Gubernur Senior/Deputy Gubernur Bank Indonesia langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberitahukan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Gubernur/Deputy/Gubernur Senior/Deputy Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi dan haluan negara".¹³

Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. Sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara;
- b. Sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis;

Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separo anggota Dewan Gubernur.

¹³ Lihat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai Gubernur menetapkan keputusan akhir.

Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan/atau mengambil keputusan.

Kebijakan dan/atau keputusan Gubernur atau Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya.

Tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.

Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai bank.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Dewan Gubernur. Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:

- b. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
- c. Peraturan kepegawaian;
- d. Sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya.

Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan/atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik. Pengambilan keputusan dapat dianggap telah memenuhi itikad baik apabila:

- a. Dilakukan dengan maksud tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompoknya sendiri dan/atau tindakan

lain yang berindikasikan korupsi, kolusi dan nepotisme;

- b. Dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam dan berdampak positif;
- c. Diikuti dengan rencana tindakan preventif apabila keputusan yang diambil ternyata tidak tepat;
- d. Dilengkapi dengan sistem pemantauan.

Antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan besan. Jika setelah pengangkatan antara sesama anggota Dewan Gubernur berikutnya mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut salah seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri dari jabatannya.

Dalam hal salah satu anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia mundur, Presiden menetapkan kedua anggota Dewan Gubernur tersebut untuk berhenti dari jabatannya.

Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang:

- a. Mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan manapun juga;
- b. Merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut;
- c. Menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

Dalam hal anggota Dewan Gubernur melakukan salah satu atau lebih larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, anggota Dewan Gubernur tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya.

Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, atau berhalangan tetap.

Pengunduran diri sebagaimana disebut dalam pasal ini adalah diajukan secara sukarela oleh yang bersangkutan atau disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) atau pasal 47 ayat (2).

Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan tindak pidana,

pemanggilan, permintaan dan penyidikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), pasal 47 ayat (2) dan pasal 48, Presiden mengangkat Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan/atau Deputy Gubernur yang baru sesuai dengan ketentuan dalam pasal 41 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat. (4) dan ayat (5) untuk sisa masa jabatan yang digantikannya. Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan/atau Deputy Gubernur yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan dimaksud dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Dalam hal kekosongan jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) belum diangkat penggantinya, Deputy Gubernur Senior menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara. Dalam hal Deputy Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berhalangan, Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur sementara.

Gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Besarnya gaji dan penghasilan lainnya bagi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dari gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai dengan jabatan tertinggi di Bank Indonesia, Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Sebagai pemegang kas pemerintah, Bank Indonesia menatausahakan rekening pemerintah.

Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Penerimaan pinjaman luar negeri untuk kepentingan pemerintah hanya dilakukan oleh Bank Indonesia atas permintaan pemerintah. Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama pemerintah berdasarkan undang-undang ini. Yang dimaksud dengan menyelesaikan

kewajiban pemerintah terhadap luar negeri adalah Bank Indonesia melakukan pembayaran kewajiban pemerintah atas beban rekening pemerintah pada Bank Indonesia berdasarkan ketentuan yang telah disepakati antara pemerintah dan pemberi pinjaman.

Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.

Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Konsultasi ini diperlukan agar penerbitan surat utang negara tepat waktu dan tidak berakibat negatif terhadap kebijakan moneter sehingga pelaksanaan penjualan surat utang tersebut dapat dilakukan dengan persyaratan yang dapat diterima pasar serta menguntungkan pemerintah.

Sebelum menerbitkan surat utang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dengan komisi yang membidangi Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara kelembagaan sebagai otoritas moneter terdapat hubungan yang sangat erat yang mana tugas dan fungsi Bank Indonesia (BI), adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara. Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Bank Indonesia memiliki

tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen

2. Tugas dan fungsi daripada kelembagaan Bank Indonesia adalah yaitu Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang Deputy Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputy Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputy Gubernur selamalamanya lima tahun, dan mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak-banyaknya dua kali masa tugas. Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang BI sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Bank Sentral. Dewan Gubernur bertugas dan berfungsi mewakili BI di dalam dan di luar pengadilan dan kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur. Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua serta penghasilan lainnya bagi pegawai BI.

B. Saran

1. Sebagai lembaga keuangan maka bank Indonesia dapat pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga dapat efektif maka sebaiknya pihak Bank Indonesia dapat menciptakan kondisi perbankan nasional yang sehat karena efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat yang merupakan sasaran tugas dalam mengatur dan mengawasi bank.
2. Sebaiknya pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya tidak ikut campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Campur tangan tersebut

meliputi segala perbuatan, pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas BI, sehingga BI dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang secara efektif dan pihak Dewan Gubernur BI wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

KEPUSTAKAAN

- Abdul Hay Marhainis,, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Ahmad Anwari, *Praktek Perbankan Di Indonesia (Kredit Investasi)*, Penerbit Balai Aksara, Jakarta, 2010
- DachlanSianiat, *Manajemen Bank Umum*, Sinar Grafika, Jakarta,1955.
- Hay Abdul Marhainis, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
- Kansil C.S.T, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Muchdaryah sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Management Kredit*, Bina Aksara, Jakarta, 1989
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Ceetakan ke II, Bandung, 1996
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2010.
- Suyatno Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Usman Rachmadi, *Aspsk-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.

Sumber Lain

- Undang-undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral.
- Undang-undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun
2008 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999
tentang Bank Indonesia
Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan. Jo UU No. 7 Tahun 1992.